



PUTUSAN

Nomor 171 / Pid.B / 2022 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI MARKO PRANATA MANIK**
Tempat lahir : Suka Makmur
Umur/Tanggal : 27 Tahun / 24 Oktober 1994
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KTP : Dusun Bukit Mulia RT 001 RW 004 Desa
Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya Kabupaten
Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
Jalan Tukad Barito Gang I No.8 Kelurahan Panjer
Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 22 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 22 Pebruari 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK berada dalam masa tahanan dan memerintahkan Terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook Max X441M warna merah ukuran 14 Inchi.

Dikembalikan kepada Saksi Korban TESSA NOVANNY JAMALLUDIN.

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda ADV tahun 2020 warna silver No.Pol DK 6775 ACV beserta STNK dan Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna biru.
- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai PUSAT GADAI INDONESIA tertanggal 08 Desember 2021.

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK.

4. Menetapkan agar Terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan putusan dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak diampingi oleh Penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan terdakwa akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK Pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar jam 05.00 wita antara matahari terbit ke matahari terbenam atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Warung Ayam Geprek Pakerisan Jalan Tukad Pakerisan No.67 Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran dikamar kos terdakwa sedangkan HP milik terdakwa tidak ada karena HP terdakwa, terdakwa gadaikan sehingga untuk bekerja sebagai Ojol tidak bisa terdakwa lakukan sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil laptop yang ada di Warung Geprek Pakerisan tempat dimana terdakwa pernah bekerja sebelumnya, warung ayam geprek tersebut merupakan tempat usaha sekaligus tempat tinggal dari saksi korban Tessa Novanny Jamalludin dan keluarganya ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dengan mengendarai sepeda motor Honda HDV warna silver DK 6773 ACV milik terdakwa, terdakwa berangkat dari tempat kos terdakwa menuju ke Warung Ayam Geprek Pakerisan di Jalan Pakerisan No.67 Panjer, setibanya didepan warung terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam Warung yang buka selama 24 jam, dimana saat itu pegawai/karyawan warung sedang tidur diatas kursi, terdakwa langsung menuju kearah meja kasir tempat dimana Laptop merk Asus Vivobook Max warna merah ukuran 14 inchi serta chargernya ditaruh, dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, terdakwa kemudian mengambil laptop dan chargernya lalu membawanya keluar warung dan membawanya pergi ketempat kos terdakwa ;

Bahwa sekira jam 13.00 wita terdakwa menggadaikan laptop serta chargernya tersebut ke Pusat Gadai Indonesia di Jalan Pulau Tarakan Denpasar Barat sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil menggadaikan laptop tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil satu buah laptop lengkap dengan chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Tessa Novanny Jamalludin selaku pemiliknya ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Tessa Novanny Jamalludin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1.Saksi ASMADI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **TESSA NOVANNY JAMALUDIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan barang milik saksi telah diambil oleh orang lain, tanpa seijin saya.
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, sekira jam 16.00 Wita bertempat di Warung Ayam Geprek Pakerisan, Jalan Tukad Pakerisan no. 67 Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
 - Bahwa Yang diambil oleh orang tersebut adalah 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Vivobook Max X441M, warna merah, ukuran 14 inchi Yang mana laptop tersebut merupakan milik saksi sendiri.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil laptop milik saksi tersebut, namun saksi ada mencurigai seseorang laki-laki yang bernama ANDI MARKO PRANATA MANIK, yang mana saksi mencurigai orang tersebut, karena merupakan mantan karyawan saya, dan beberapa hari terakhir ini orang tersebut sempat datang ke warung dengan alasan mengambil paket, namun kedatangan orang tersebut tidak seperti biasanya, datang tanpa menemui saksi dan setelah mengambil paket, orang tersebut langsung pergi.
 - Bahwa Saat itu terdakwa mengambil laptop tersebut dengan mudah, karena laptop berada di tempat yang mudah dijangkau, dan warung juga buka selama 24 jam.
 - Bahwa Pada saat mengetahui laptop saksi telah hilang dari tempatnya tersebut, saksi sendiri sedang berada di warung.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, laptop tersebut berada diatas meja kasir didalam warung. Dan terakhir kali saksi melihat laptop tersebut masih berada pada tempatnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, sekira jam 11.00 Wita, dan setelah itu saksi tidak ada menggunakan laptop tersebut, lalu saat hendak saksi gunakan kembali, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, sekira jam 16.00 wita, baru saksi ketahui bahwa laptop tersebut sudah tidak ada pada tempatnya.
 - Bahwa awalnya Pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, sekitar jam 11.00 wita, saksi menaruh Laptop nya di atas meja kasir Warung Makan Ayam Geprek Pakarisan di Jln. Tkd. Pakarisan No. 67 Panjer, Densel/TKP, setelah saksi selesai memakainya dan Laptop tersebut sehari hari memang biasa di tempat tersebut, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, sekitar jam 16.00 wita, saksi mau memakai laptop tersebut untuk memindahkan data pembukuan, ternyata laptop tersebut tidak ada ditempatnya/hilang, setelah itu saksi mencari tahunya terlebih dahulu dengan menanyakan kepada karyawan dan saudara, tapi semua karyawan dan saudara mengaku tidak ada mengambil atau memindahkan laptop tersebut, saksi menduga laptop tersebut hilang diambil oleh orang tak dikenal/orang luar. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut diatas ke Polsek Denpasar Selatan, untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
 - Bahwa saksi tidak mengijinkan siapa pun orang mengambil laptop milik saksi tersebut, apalagi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saya.
 - Bahwa Selain saya, tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Tidak, sudah jelas perbuatan terdakwa tersebut adalah melanggar hukum.
 - Bahwa tempat kejadian tersebut memang warung, namun didalamnya ada tempat tidur untuk saksi dan keluarga tidur, serta sebagai tempat tinggal untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
2. Saksi **I MADE SURYA DHARMA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa dan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.
 - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa perkara pencurian Dengan Pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 09.30 Wita bertempat di jalan Tukad Barito Gang I No 8 Kel. Panjer

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Denpasar Selatan. Sedangkan saksi telah mengamankan barang bukti terkait perkara pencurian tersebut sebanyak 2 kali yaitu sebagai berikut : Yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 09.30 Wita bertempat di jalan Tukad Barito Gang I No 8 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan, Yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Pusat Gadai Indonesia di jalan Pulau Tarakan No 3B Kel/Desa Dauh Puri Kelod Kec. Denpasar Barat.

- Bahwa Sebelumnya saksi sekali tidak tahu dan tidak kenal terdakwa yang telah saksi amankan namun setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bernama : ANDI MARKO PRANATA MANIK, Laki-laki, lahir di Suka Makmur tanggal 24 Oktober 1994, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Jalan Tukad Barito Gg. I No.8 Kel. Panjer Denpasar Selatan / Alamat KTP : Dusun Bukit Mulia RT 001 RW 004 Desa Tanjung Anom Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu.

- Bahwa barang bukti yang berhasil yang diamankan terkait perkara pencurian tersebut adalah berupa:

- a). 1 (satu) unit sepeda Motor Honda ADV tahun 2020 warna silver No.Pol DK 6775 ACV beserta STNK dan Kunci Kontaknya.
- b). 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna biru.
- c). 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai PUSAT GADAI INDONESIA tertanggal 08 Desember 2021.
- d). 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook Max X441M warna merah ukuran 14 Inchi.

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda ADV tahun 2020 warna silver No.Pol DK 6775 ACV beserta STNK dan Kunci Kontaknya, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna biru dan 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai PUSAT GADAI INDONESIA tertanggal 08 Desember 2021 tersebut saksi amankan dari terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook Max X441M warna merah ukuran 14 Inchi saksi amankan dari saksi atas nama SAFITRI DWI ANDARWIYANTI.

- Bahwa Pelapor atau korban daripada kejadian pencurian tersebut adalah TESSA NOVANNY JAMALLUDIN, Perempuan, Umur 30 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 16 Nopember 1991, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal Jalan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukad Pakerisan no. 67 Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dan kejadian yang di laporkan adalah pelapor awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wita, mengetahui kalau laptop yang biasanya di taruh dan di simpan di atas meja kashir warung geprek telah hilang, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polsek Denpasar Selatan. Dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa pada saat itu saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti pencurian bersama dengan rekan buser lainnya yang bernama AIPTU I MADE RASNA JAYA.
- Bahwa Setelah di lakukan interrogasi secara mendalam kemudian terdakwa mengakui telah mengambil laptop milik korban tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 Wita, di warung geprek Pakerisan di jalan Tukad Pakerisan No 67 Kel.Panjer Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa setelah di lakukan interrogasi terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK mengakui Caranya mengambil laptop tersebut adalah dengan cara awalnya hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 Wita terdakwa datang ke warung Ayam Geprek Pakerisan yang buka 24 Jam dengan mengendarai sepeda motor Honda ADV warna silver No.Pol DK 6775 ACV, dan sampai di depan warung terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam warung yang masih buka dan langsung menuju meja kasir yang di ketahui kalau mengetahui setiap jam tersebut karyawan tidur di kursi dan terdakwa langsung mengambil Laptop yang ada di atas meja kasir dengan kedua tangan terdakwa kemudian setelah berhasil mengambil laptop tersebut terdakwa menuju ke tempat memarkir sepeda motor di depan warung dan dengan menggunakan tangan kiri laptop tersebut terdakwa pegang dan bawa menuju kos terdakwa di jalan Tukad Barito gg I No 8 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa awalnya setelah menerima laporan kemudian saksi bersama dengan rekan buser lainnya mendatangi TKP pencurian tersebut di sebuah warung ayam geprek di jalan Tukad Pakerisan No 67 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa setelah melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi – saksi yang ada di TKP, yang mana saat itu saksi korban mencurigai kalau

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah mengambil laptop tersebut adalah mantan karyawannya yang bernama ANDI MARKO PRANATA MANIK.

- Bahwa setelah di lakukan penyelidikan akhirnya kami mendapatkan informasi kalau ANDI MARKO PRANATA MANIK tinggal dan kos di jalan Tukad Barito gang I No 8 Kel. Panjer kec. Denpasar Selatan, dan saat di lakukan pengecekan di kamar kos tersebut akhirnya kami menemukan seorang laki – laki kemudian kami melakukan interogasi yang bersangkutan mengaku bernama ANDI MARKO PRANATA MANIK dan setelah di lakukan interogasi yang bersangkutan mengakui telah mengambil laptop milik korban pada ari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 Wita, dengan mengendari sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda ADV warna Silver No.Pol DK 6775 ACV, yang mana menurut terdakwa bahwa laptop telah di gadaikan di Pusat Gadai Indonesia seharga Rp 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) sambil menunjukan surat bukti gadai dan uang dari hasil menggadaikan laptop tersebut telah di pergunakan untuk menebus HP merk VIVO V15 warna biru miliknya dan sisa uangnya telah habis di pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari selanjutnya terdakwa dan barang bukti sepeda motor, HP merk VIVO V15 warna biru, surat bukti gadai kami amankan dan kami bawa ke kantor Polsek Denpasar Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK bahwa laptop hasil curian tersebut telah di gadaikan di Pusat Gadai Indonesia seharga Rp 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wita.
- Setelah di lakukan interogasi bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian di gadaikan ke Pusat Gadai Indonesia dan uang dari hasil menggadaikan laptop tersebut dipergunakan untuk membayar / menebus HP merk VIVO miliknya dan sisanya telah habis di pergunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali dengan jelas barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook Max X441M warna merah ukuran 14 Inchi yang di perlihatkan kepada saksi adalah laptop yang saksi amankan dari petugas Pusat Gadai Indonesia atas nama SAFITRI DWI ANDARWIYANTI, yang mana sebelumnya laptop tersebut yang di ambil oleh terdakwa dan di gadaikan ke Pusat Gadai Indonesia seharga Rp 2.050.000,- (dua Juta Lima puluh Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **I MADE RASNA JAYA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa dan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.
 - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa perkara pencurian Dengan Pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 09.30 Wita bertempat di jalan Tukad Barito Gang I No 8 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan. Sedangkan saksi telah mengamankan barang bukti terkait perkara pencurian tersebut sebanyak 2 kali yaitu sebagai berikut : Yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 09.30 Wita bertempat di jalan Tukad Barito Gang I No 8 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan, Yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Pusat Gadai Indonesia di jalan Pulau Tarakan No 3B Kel/Desa Dauh Puri Kelod Kec. Denpasar Barat.
 - Bahwa Sebelumnya saksi sekali tidak tahu dan tidak kenal terdakwa yang telah saksi amankan namun setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bernama : ANDI MARKO PRANATA MANIK, Laki- laki, lahir di Suka Makmur tanggal 24 Oktober 1994, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Jalan Tukad Barito Gg. I No.8 Kel. Panjer Denpasar Selatan / Alamat KTP : Dusun Bukit Mulia RT 001 RW 004 Desa Tanjung Anom Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu.
 - Bahwa barang bukti yang berhasil yang diamankan terkait perkara pencurian tersebut adalah berupa:
 - a). 1 (satu) unit sepeda Motor Honda ADV tahun 2020 warna silver No.Pol DK 6775 ACV beserta STNK dan Kunci Kontaknya.
 - b). 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna biru.
 - c). 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai PUSAT GADAI INDONESIA tertanggal 08 Desember 2021.
 - d). 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook Max X441M warna merah ukuran 14 Inchi.
 - Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda ADV tahun 2020 warna silver No.Pol DK 6775 ACV beserta STNK dan Kunci Kontaknya, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna biru dan 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai PUSAT GADAI INDONESIA tertanggal 08

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 tersebut saksi amankan dari terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook Max X441M warna merah ukuran 14 Inchi saksi amankan dari saksi atas nama SAFITRI DWI ANDARWIYANTI.

- Bahwa Pelapor atau korban daripada kejadian pencurian tersebut adalah TESSA NOVANNY JAMALLUDIN, Perempuan, Umur 30 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 16 Nopember 1991, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurs Rumah Tangga, alamat tempat tinggal Jalan Tukad Pakerisan no. 67 Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dan kejadian yang di laporkan adalah pelapor awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wita, mengetahui kalau laptop yang biasanya di taruh dan di simpan di atas meja kashir warung geprek telah hilang, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polsek Denpasar Selatan. Dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti pencurian bersama dengan rekan buser lainnya yang bernama AIPTU I MADE RASNA JAYA.
- Bahwa Setelah di lakukan introgasi secara mendalam kemudian terdakwa mengakui telah mengambil laptop milik korban tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 Wita, di warung geprek Pakerisan di jalan Tukad Pakerisan No 67 Kel.Panjer Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa setelah di lakukan introgasi terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK mengakui Caranya mengambil laptop tersebut adalah dengan cara awalnya hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 Wita terdakwa datang ke warung Ayam Geprek Pakerisan yang buka 24 Jam dengan mengendarai sepeda motor Honda ADV warna silver No.Pol DK 6775 ACV, dan sampai di depan warung terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam warung yang masih buka dan langsung menuju meja kasir yang di ketahui kalau mengetahui setiap jam tersebut karyawan tidur di kursi dan terdakwa langsung mengambil Laptop yang ada di atas meja kasir dengan kedua tangan terdakwa kemudian setelah berhasil mengambil laptop tersebut terdakwa menuju ke tempat memarkir sepeda motor di depan warung dan dengan menggunakan tangan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri laptop tersebut terdakwa pegang dan bawa menuju kos terdakwa di jalan Tukad Barito gg I No 8 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan.

- Bahwa awalnya setelah menerima laporan kemudian saksi bersama dengan rekan busur lainnya mendatangi TKP pencurian tersebut di sebuah warung ayam geprek di jalan Tukad Pakerisan No 67 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa setelah melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi – saksi yang ada di TKP, yang mana saat itu saksi korban mencurigai kalau terdakwa yang telah mengambil laptop tersebut adalah mantan karyawannya yang bernama ANDI MARKO PRANATA MANIK.
- Bahwa setelah di lakukan penyelidikan akhirnya kami mendapatkan informasi kalau ANDI MARKO PRANATA MANIK tinggal dan kos di jalan Tukad Barito gang I No 8 Kel. Panjer kec. Denpasar Selatan, dan saat di lakukan pengecekan di kamar kos tersebut akhirnya kami menemukan seorang laki – laki kemudian kami melakukan introgasi yang bersangkutan mengaku bernama ANDI MARKO PRANATA MANIK dan setelah di lakukan introgasi yang bersangkutan mengakui telah mengambil laptop milik korban pada ari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 Wita, dengan mengendari sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda ADV warna Silver No.Pol DK 6775 ACV, yang mana menurut terdakwa bahwa laptop telah di gadaikan di Pusat Gadai Indonesia seharga Rp 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) sambil menunjukan surat bukti gadai dan uang dari hasil menggadaikan laptop tersebut telah di pergunakan untuk menebus HP merk VIVO V15 warna biru miliknya dan sisa uangnya telah habis di pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari selanjutnya terdakwa dan barang bukti sepeda motor, HP merk VIVO V15 warna biru, surat bukti gadai kami amankan dan kami bawa ke kantor Polsek Denpasar Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK bahwa laptop hasil curian tersebut telah di gadaikan di Pusat Gadai Indonesia seharga Rp 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wita.
- Bahwa setelah di lakukan introgasi bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian di gadaikan ke Pusat Gadai Indonesia dan uang dari hasil menggadaikan laptop tersebut dipergunakan untuk membayar / menebus HP merk VIVO miliknya dan sisanya telah habis di pergunakan untuk keperluan sehari – hari.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih dapat mengenali dengan jelas barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook Max X441M warna merah ukuran 14 Inchi yang di perlihatkan kepada saksi adalah laptop yang saksi amankan dari petugas Pusat Gadai Indonesia atas nama SAFITRI DWI ANDARWIYANTI, yang mana sebelumnya laptop tersebut yang di ambil oleh terdakwa dan di gadaikan ke Pusat Gadai Indonesia seharga Rp 2.050.000,- (dua Juta Lima puluh Ribu Rupiah).

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini oleh Petugas Polisi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa dilahirkan pada tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, bapak kandung Terdakwa bernama JAMAL MANIK dan WAGINAH. Terdakwa memiliki nama panggilan MARKO. Terdakwa merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Kakak Terdakwa bernama NAOLA MANIK dan adik terdakwa ARKE MANIK dan terdakwa sampai saat ini belum pernah menikah, dan pendidikan terakhir terdakwa SMA Tamat tahun 2013 dan berijasah, dan terdakwa datang ke bali sejak bulan Desember 2020 bekerja sebagai Karyawan A dan mencari Barang Bekas sampai sekarang. Serta sebelumnya Syam Geprek di Jalan Tukad Pakerisan Panjer dan terdakwa berhenti bekerja pada bulan Agustus 2021, dan saat ini terdakwa kerja Grap, dan terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan terlibat masalah kriminal
- Bahwa ingat Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 wita bertempat di Warung Ayam Geprek Pakerisan jalan Tukad Pakerisan No. 67 Panjer Denpasar Selatan.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil saat itu berupa 1 (satu) Buah Laptop Merk Asus Vivobook Max X441M warna merah, Ukuran 14 Inchi. Dan sebelumnya terdakwa tahu dan kenal dengan pemilik barang yang telah terdakwa ambil yang mana korban merupakan mantan bos

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat terdakwa bekerja di Ayam Geprek Pakerisan yang bernama TESSA NOVANNY JAMALLUDIN

- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil barang tersebut hanya sendirian saja dan tidak ada berteman
- Bahwa yang terdakwa ingat sebelumnya Laptop tersebut di taruh dan di simpan oleh korban diatas meja Kasir yang berada didalam Warung Ayam Geprek Pakerisan dan pada saat itu korban bersama karyawan sedang tidur di kursi samping meja kasir
- Bahwa caranya terdakwa mengambil laptop tersebut adalah dengan cara pada awalnya hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 Wita Terdakwa datang ke warung Ayam Geprek Pakerisan yang buka 24 Jam sampai disana terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam warung yang masih buka dan langsung menuju meja kasir yang terdakwa lihat dan mengetahui setiap jam tersebut karyawan tidur di kursi dan terdakwa langsung mengambil Laptop yang ada di atas meja kasir dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa menuju sepeda motor terdakwa yang terdakwa parkir di depan warung dan dengan menggunakan tangan kiri laptop tersebut terdakwa pegang dan terdakwa bawa menuju kos terdakwa. Dan sekira jam 13.00 wita laptop tersebut terdakwa bawa ke Pusat Gadai yang ada di Jalan pulau Tarakan Denpasar Barat, untuk menggadaikan Laptop tersebut seharga Rp. 2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk menebus HP terdakwa di Jalan Iman Bonjol seharga Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pakai bayar kos dan makan.
- Bahwa pada waktu terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda HDV Warna Silver Dengan No. Polisi. DK 6773 ACV.
- Bahwa sepeda motor Honda HDV Warna Silver Dengan No. Polisi. DK 6773 ACV tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya terdakwa memiliki niat untuk mengambil laptop tersebut yaitu pada saat terdakwa tidur tiduran di kos dan HP milik terdakwa tidak ada sehingga muncul niat terdakwa mengambil Laptop milik korban dan akan terdakwa gadaikan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk menebus HP milik terdakwa yang terdakwa gadaikan dan kemudian HP dapat terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai Ojol.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Laptop tersebut kemudian laptop terdakwa membawa pulang kos terdakwa terlebih dahulu kemudian siang harinya yaitu sekira jam 13.00 wita, terdakwa membawa laptop hasil curian tersebut ke Pusat gadai Indonesia di jalan Pulau Tarakan No 3B Kec. Denpasar Barat untuk terdakwa gadaikan.
- Bahwa terdakwa telah Menggadaikan Laptop Merk Asus Vivobook Max X441M warna merah, Ukuran 14 Inci tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 13.00 wita bertempat di Pusat Gadai Indonesia di Jalan Pulau Tarakan No 3B Kec. Denpasar Barat.
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan laptop tersebut seharga sebesar Rp. 2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah). Namun sesuai dengan perjanjian bahwa dari harga gadai tersebut langsung di potong bunga sebesar 10 % yaitu sebesar Rp 205.000,- Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) dan uang administrasi sebesar Rp 20.500,- (Dua puluh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah). Sehingga uang yang terdakwa dapatkan dari gadai laptop tersebut adalah Rp 1.824.500,- (satu Juta Delapan Ratus Dua puluh empat Lima Ratus Ribu Rupiah). Adapun uang dari hasil menggadaikan Laptop tersebut telah hasil terdakwa pergunakan untuk menebus HP milik terdakwa yang terdakwa gadaikan sebesar Rp 1.250.000,- (satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk membayar kos serta untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa terdakwa menggadaikan Laptop tersebut di kantor Pusat Gadai Indonesia yang beralamat di Jalan Pulau Tarakan No 3B Kec. Denpasar Barat dan karyawan dari pusat Gadai Indonesia tersebut tidak mengetahui tidak kalau laptop tersebut adalah barang milik orang lain yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya karena terdakwa mengatakan bahwa laptop tersebut milik terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan identitas berupa KTP di tempat tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil laptop tersebut pada waktu malam hari atau matahari belum terbit, rumah makan tersebut dalam keadaan buka dan tempat terdakwa mengambil laptop tersebut selain sebagai warung geprek juga merupakan tempat tinggal korban yang ada tempat tidurnya sedangkan karyawan warung sedang tidur di kursi kasir.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk terdakwa miliki, dan terdakwa gadaikan yang mana uang hasil

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan laptop tersebut telah terdakwa pergunakan untuk menebus HP, bayar kos, Makan dan memenuhi kebutuhan sehari - hari .

- Bahwa HP milik terdakwa yang terdakwa tebus dengan menggunakan uang dari hasil menggadaikan laptop adalah Handphone merk VIVO V15 warna biru.
- Bahwa Sebelumnya pemiliknya laptop tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil laptop miliknya tersebut.
- Sebelumnya terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada pemilik laptop saat mau mengambil laptop tersebut
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali dengan jelas barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda HDV Warna Silver Dengan No. Polisi. DK 6773 ACV beserta STNK dan kunci Remote controlnya yang di tunjukan kepada terdakwa adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa kendari saat datang ke warung geprek untuk mengambil Laptop milik korban.
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali dengan jelas terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO V15 warna biru yang di tunjukan kepada terdakwa adalah HP milik terdakwa yang terdakwa tebus dengan mempergunakan uang hasil menggadaikan Laptop milik korban yang sebelumnya terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut.
- Bahwa selain mengambil barang milik korban tersebut terdakwa tidak ada mengambil barang milik orang lain di tempat lain.
- Bahwa Terdakwa merasa perbuatan Terdakwa tersebut salah serta Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya kembali .
- Bahwa sebelumnya sewaktu di buka usaha ayam geprek di pemogan terdakwa bekerja selama 3 bulan, namun karena sepi kemudian tempat usaha pindah ke jalan Tukad pakerisan No 67 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan sejak kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa warung ayam geprek Pakerisan tersebut selain tempat usaha berupa warung juga merupakan tempat tinggal pemilik usaha dan keluarganya. Yang mana tempat usaha dan tempat tinggal tersebut seluas 6 lebar depan dan memanggang ke belakang sepanjang 10 meter di mana di bagian depan merupakan warung sedangkan bagian belakang di sekat – sekat menjadi tempat tinggal yang terdiri dari 2 kamar tidur.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian dan diteguhkan pula dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, sekira jam 16.00 Wita bertempat di Warung Ayam Geprek Pakerisan, Jalan Tukad Pakerisan no. 67 Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Vivobook Max X441M, warna merah, ukuran 14 inchi Yang mana laptop tersebut merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil laptop milik saksi tersebut, namun saksi ada mencurigai seseorang laki-laki yang bernama ANDI MARKO PRANATA MANIK, yang mana saksi mencurigai orang tersebut ;
- Bahwa terdakwa adalah mantan karyawan saksi :
- saksi dan setelah mengambil paket, orang tersebut langsung pergi.
- Bahwa Saat itu terdakwa mengambil laptop tersebut dengan mudah, karena laptop diwarung dan juga buka selama 24 jam.
- Bahwa waktu kehilangan laptop saksi sendiri sedang berada di warung.
- Bahwa sebelum kejadian, laptop tersebut berada diatas meja kasir didalam warung. Dan terakhir kali saksi melihat laptop tersebut masih berada pada tempatnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, sekira jam 11.00 Wita, dan setelah itu saksi tidak ada menggunakan laptop tersebut, lalu saat hendak saksi gunakan kembali, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, sekira jam 16.00 wita, baru saksi ketahui bahwa laptop tersebut sudah tidak ada pada tempatnya.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta tersebut di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Siapa

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini yang di maksud adalah :ANDI MARKO PRANATA MANIK, Laki - laki, Umur 27 tahun, lahir di Suka Makmur tanggal 24 Oktober 1994, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Jalan Tukad Barito Gg. I No.8 Kel. Panjer Denpasar Selatan / Alamat KTP : Dusun Bukit Mulia RT 001 RW 004 Desa Tanjung Anom Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu.

Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 wita bertempat di Warung Ayam Geprek Pekerisan jalan Tukad Pakerisan No. 67 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan, terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK telah mengambil barang milik saksi korban TESSA NOVANNY JAMALUDIN. Adapun barang yang diambil oleh terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK adalah berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Vivobook Max X441M, warna merah, ukuran 14 inchi. Caranya terdakwa mengambil laptop tersebut adalah dengan cara pada awalnya hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 Wita Terdakwa datang ke warung Ayam Geprek Pakerisan yang buka 24 Jam sampai disana terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam warung yang masih buka dan langsung menuju meja kasir yang terdakwa lihat dan mengetahui setiap jam tersebut karyawan tidur di kursi dan terdakwa langsung mengambil Laptop yang ada di atas meja kasir dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa menuju sepeda motor terdakwa yang terdakwa parkir di depan warung dan dengan menggunakan tangan kiri laptop tersebut terdakwa pegang dan terdakwa bawa menuju kos terdakwa.

Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 wita bertempat di Warung Ayam Geprek Pekerisan jalan Tukad Pakerisan No. 67 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan, terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK telah mengambil barang milik saksi korban TESSA NOVANNY JAMALUDIN. Adapun barang yang diambil oleh terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK adalah berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Vivobook Max X441M, warna merah, ukuran 14 inchi. Yang mana laptop yang telah diambil oleh terdakwa merupakan milik korban yang bernama TESSA NOVANNY JAMALUDIN.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 wita bertempat di Warung Ayam Geprek Pekerisan jalan Tukad Pekerisan No. 67 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan, terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK telah mengambil barang milik saksi korban TESSA NOVANNY JAMALUDIN.

Caranya terdakwa mengambil laptop tersebut adalah dengan cara pada awalnya hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 Wita Terdakwa datang ke warung Ayam Geprek Pekerisan yang buka 24 Jam sampai disana terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam warung yang masih buka dan langsung menuju meja kasir yang terdakwa lihat dan mengetahui setiap jam tersebut karyawan tidur di kursi dan terdakwa langsung mengambil Laptop yang ada di atas meja kasir dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa menuju sepeda motor terdakwa yang terdakwa parkir di depan warung dan dengan menggunakan tangan kiri laptop tersebut terdakwa pegang dan terdakwa bawa menuju kos terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK bahwa uang hasil menggadaikan laptop tersebut juga telah habis di pergunakan oleh terdakwa untuk menebus HP merk Vivo V15 Warna biru seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya di pergunakan untuk keperluan sehari – hari.

Bahwa korban selaku pemilik barang sebelumnya sama sekali tidak ada mengizinkan orang lain maupun terdakwa untuk mengambil dan menggadaikan barang miliknya tersebut.-

Dilakukan pada malam hari pada rumah atau tempat tinggal

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 05.00 wita bertempat di Warung Ayam Geprek Pekerisan jalan Tukad Pekerisan No. 67 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan, terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK telah mengambil barang milik saksi korban TESSA NOVANNY JAMALUDIN.

Menimbang, bahwa terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK mengambil laptop milik korban pada waktu malam hari yaitu antara pukul 05.00 Wita atau sebelum matahari terbit yang bertempat di warung geprek yang mana warung tersebut selain merupakan tempat jualan juga merupakan tempat tinggal korban dan keluarganya.

Dengan fakta tersebut diatas, maka unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP telah terpenuhi.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tentang **Pencurian dengan Pemberatan** dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tentang **Pencurian dengan Pemberatan**, telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Tessa Novanny

Jamalludin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban.

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa dan untuk taat pada hukum di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook Max X441M warna merah ukuran 14 Inchi. **Dikembalikan kepada Saksi Korban TESSA NOVANNY JAMALLUDIN** 1 (satu) unit sepeda Motor Honda ADV tahun 2020 warna silver No.Pol DK 6775 ACV beserta STNK dan Kunci Kontaknya, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna biru, 1(satu) Lembar Surat Bukti Gadai PUSAT GADAI INDONESIA tertanggal 08 Desember 2021. **Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MARKO PRANATA MANIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Laptop merk Asus Vivobook Max X441M warna merah ukuran 14 Inchi.
Dikembalikan kepada Saksi Korban TESSA NOVANNY JAMALLUDIN.
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda ADV tahun 2020 warna silver No.Pol DK 6775 ACV beserta STNK dan Kunci Kontaknya.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai PUSAT GADAI INDONESIA tertanggal 08 Desember 2021.

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI MARKO PRANATA MANIK.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Bayu Pinarta, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Dps